



Perjanjian Kerjasama
Antara
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
Dengan
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Sumatera Utara (USU)

Nomor:
 Nomor: 138 /UN5.2.3.2.1/KPM/2021

Tentang

**Kegiatan Kerja Sama Pendampingan Teknis dan Pemeriksaan Kegiatan
 Perlindungan DTA Danau Toba Kabupaten Toba
 Tahun 2021 Luasan 250 Ha.**

Pada hari ini **Senin tanggal Sembilan Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-04-2021)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Didik Ardianto ST., M.Sc.** : Kepala Divisi Jasa ASA V (DJA V), Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, bertindak untuk dan atas nama Perum Jasa Tirta I, beralamat di Bisuk Siahaan disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Meutia Naully, S.Psi., M.Si., Psikolog.** : Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara (USU) bertindak untuk dan atas nama LPPM USU, beralamat di Jalan Perpustakaan No.2, Kampus USU, Medan 20155, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama “Kajian Implementasi Hasil Studi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai Asahan Hulu”, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: -----

DEFINISI

Pasal 1

Istilah yang dipergunakan dalam Surat Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. **“Perjanjian”** adalah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Teknis dan Pemeriksaan Kegiatan Perlindungan DTA Danau Toba Kabupaten Toba Tahun 2021 Luasan 250 Ha. -----
2. **Pelaksana** adalah Pihak/Pemborong yang diperkerjakan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan penanaman di Kabupaten Toba seluas 250 Ha. -----
3. **“BAHPP”** adalah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai terhitung mulai dari Pekerjaan Persiapan sampai dengan Pekerjaan Tertentu sesuai dengan yang disepakati.-----
4. **“Rencana Rinci Penanaman (RRP)”** adalah Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Pelaksana yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penanaman dilapangan. ---
5. **“Hari”** adalah hari kalender.-----

TUJUAN KEGIATAN

Pasal 2

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa tujuan dari Kegiatan Pendampingan Teknis ini adalah sebagai berikut:-----

1. Membantu PIHAK PERTAMA melakukan pendampingan teknis pekerjaan penghijauan mulai dari sisi perencanaan, penyediaan jenis bahan dan bibit, metode penanaman sampai dengan metode pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan;-----
2. Meminimalkan terjadinya kendala teknis selama proses pelaksanaan kegiatan penghijauan agar dapat bersesuaian dengan spesifikasi yang dipersyaratkan;-----
3. Membantu PIHAK PERTAMA melakukan pengendalian, memberikan masukan teknis dan jaminan terhadap mutu maupun volume dalam pelaksanaan kegiatan penghijauan sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Rinci Penanaman (RRP).-----

LOKASI KEGIATAN

Pasal 3

Lokasi Kegiatan Pendampingan Teknis terletak di Daerah Tangkapan Air Danau Toba (DTA) Toba khususnya Kabupaten Toba Provinsi Sumatera dengan target luasan 250 HA.---

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

Lingkup kegiatan pendampingan teknis dan pemeriksaan kegiatan perlindungan DTA Toba di Kabupaten Toba ini secara umum meliputi namun tidak terbatas pada sebagai berikut: -----

1. Melakukan review Rencana Rinci Penanaman (RRP) yang disusun oleh Pelaksana Penghijauan sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan DTA Toba di Kabupaten Samosir. -----
2. Melaksanakan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat bersama dengan pemberi kerja dan pelaksana penghijauan. -----
3. Melakukan pendampingan teknis terhadap kesiapan pelaksana dalam menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melaksanakan Kegiatan Perlindungan DTA Toba di Kabupaten Toba. -----
4. Melakukan penilaian dan memberikan masukan (baik teknis maupun sosial) terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman dan pengolahan lahan yang dibutuhkan agar dapat memenuhi persyaratan target tingkat hidup tanaman. -----
5. Membuat laporan kegiatan pendampingan teknis untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti bersama dengan pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan. -----

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Hak PIHAK PERTAMA:-----
 - a. Mendapatkan Tim Pendamping Teknis yang bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertera dalam KAK kegiatan ini . -----
 - b. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA dan pelaksana kegiatan penghijauan memberikan pendampingan atau sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penghijauan ini.;-----
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;-----
 - d. Mendapat laporan maupun data hasil kegiatan yang meliputi:laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan pendampingan beserta data – data teknis yang digunakan; -----
 - e. Mendapatkan pertimbangan, saran dan masukan kepada tim pengawas PJT I dalam pengambilan keputusan terkait usulan-usulan perubahan pekerjaan;-----
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA: -----
 - a. Memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA; -----
 - b. Membayar biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
3. Hak PIHAK KEDUA: -----
 - a. Memperoleh dari PIHAK PERTAMA informasi dan data yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai wewenang dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA; -----

- b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); -----
4. Kewajiban PIHAK KEDUA: -----
- a. Menyediakan Tim Pendamping Teknis Tenaga Ahli yang bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertera dalam KAK kegiatan ini; -----
 - b. Menyediakan dukungan administrasi yang meliputi penyediaan alat bantu survey, Laptop/PC, printer, alat tulis kantor dan alat bantu lainnya; -----
 - c. Melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku; -----
 - d. Membuat dan menyerahkan laporan beserta data penunjangnya kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam KAK kegiatan ini; -----
 - e. Memberikan salinan bukti pertanggungjawaban keuangan untuk biaya langsung personil dan biaya langsung non personil paling lambat 14 hari kerja setelah pembayaran masing-masing termin diterima.

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

1. Biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK dengan ditanggung pembebanan sebagai berikut :
 - a. Beban PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 487.520.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). -----
 - b. Beban yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA berupa dukungan penyediaan peralatan penunjang kegiatan ini; -----
2. Pembayaran seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, sebesar Rp. 97.504.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan :
 - Surat Perjanjian Kerjasama beserta lampiran jadwal kerja yang telah ditandatangani PARA PIHAK. -----
 - Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA. -----
 - Struktur Organisasi Kegiatan dan SK atau Surat Tugas yang dikeluarkan dari Universitas Sumatera Utara. -----
 - Surat tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan kuitansi bermeterai cukup -----
 - b. Setelah tagihan pembayaran tahap I, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Tagihan Pembayaran selanjutnya saat capaian progres kegiatan sebesar i% (iperseratus) dari nilai Perjanjian ini. Perhitungan Tagihan pembayaran atas termin akan dibayarkan sebesar nilai prestasi/progress pekerjaan saat penagihan dikurangi besarnya nilai prestasi/progress pekerjaan sebelumnya. Termin i% dibayarkan dengan kelengkapan

dokumen sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani PARA PIHAK.-----
 - Berita Acara (*mutual check*) Pencapaian Pekerjaan i% (iperseratus).-----
 - Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan sampai dengan Bulan penagihan termin.
 - Daftar Rincian Pembayaran.-----
 - Surat tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan kuitansi bermeterai cukup-----
- c. Pelunasan pembayaran terhadap pencapaian progress kegiatan 100% akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Berita Acara *Mutual Check* 100% dengan syarat kelengkapan dokumen sebagai berikut :-----
- Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani PARA PIHAK.-----
 - Berita Acara *Mutual Check* 100%.-----
 - Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan-----
 - Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Teknis-----
 - Daftar Rincian Pembayaran.-----
 - Surat tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan kuitansi bermeterai cukup.-----
- d. Apabila ada kekeliruan dalam perhitungan atas Pembayaran Pekerjaan, maka akan diperhitungkan dalam Pembayaran Berikutnya.-----
- e. Setiap Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan setelah dokumen tagihan diterima secara lengkap dan benar melalui Divisi Akuntansi & Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, Jl. Surabaya No. 2A Malang, dan pembayaran dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke Rekening Bank milik PIHAK KEDUA yaitu :-----
- Bank : Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang USU Medan
Alamat Bank : Jl. Universitas No.46 Kampus USU
No. Rekening : 00003.01.30.000789.9
Atas Nama : Kerjasama USU

JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan Kegiatan Pendampingan Teknis dalam kurun waktu 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) Hari Kalender yang terhitung sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan (progress 100%) yang dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Januari 2022 dengan berdasar pada Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan.-----
2. Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian ini;-----

3. Dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak dilakukan perubahan atas jangka waktu tersebut maka perjanjian kerjasama ini berakhir dengan sendirinya dan PARA PIHAK tidak terikat atas hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini. -----

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 8

1. PIHAK PERTAMA menunjuk **Kepala Sub Divisi Jasa ASA V/1** sebagai Penanggung Jawab Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dalam pembinaan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. -----
2. Petunjuk-petunjuk yang akan diberikan oleh Penanggung Jawab pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini sedapat mungkin disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. -----

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan pada Pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
2. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :-----
 - Peperangan atau Huru-hara yang terjadi terus menerus yang mengakibatkan kerusakan atau hambatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.
 - Pemogokan Pekerja yang menyebabkan Pelaksanaan Pekerjaan menjadi terhambat yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari PIHAK KEDUA.
 - Bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan/badai, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi atau kebakaran di lokasi pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA.
3. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kejadian dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan atau Penanggungjawab Pekerjaan secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kejadian dimaksud dengan dilampiri Data Pendukung yang relevan. ----
4. Setiap peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.-----

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

1. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini;-----
2. Apabila timbul perselisihan akibat perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat; -----

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat di Malang pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai. -----



PIHAK KEDUA

Meutia Naully, S.Psi., M.Si., Psikolog.



PIHAK PERTAMA

Didik Ardianto, ST., M.Sc.



MENCETAHUI
WAKTU REKTOR III USU

Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt.

NIP.197506102005012003